



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 47 TAHUN 2021
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4438) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);

13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tata Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo Pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo Pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan

- Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 11);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
9. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
10. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
11. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
12. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
13. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
14. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
15. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk

membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

16. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
17. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.1.934.230.518.694,00 (*Satu Trilyun Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Juta Lima Ratus Delapan Belas Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer;
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.230.186.767.694,00 (*Dua Ratus Tiga Puluh Milyar Seratus Delapan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.49.150.000.000,00 (*Empat Puluh Sembilan Milyar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.10.575.978.480,00 (*Sepuluh Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah*).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana

- dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.20.328.421.612,00 (*Dua Puluh Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Juta Empat Ratus Dua Puluh Satu Ribu Enam Ratus Dua Belas Rupiah*).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.150.132.367.602,00 (*Seratus Lima Puluh Milyar Seratus Tiga Puluh Dua Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Dua Rupiah*).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 49.150.000.000,00 (*Empat Puluh Sembilan Milyar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
- Pajak Hotel;
 - Pajak Restoran;
 - Pajak Hiburan;
 - Pajak Reklame;
 - Pajak Penerangan Jalan;
 - Pajak Parkir;
 - Pajak Air Tanah;
 - Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.650.000.000,00 (*Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*);
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.4.000.000.000,00 (*Empat Milyar Rupiah*);
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.25.000.000,00 (*Dua Puluh Lima Juta Rupiah*);
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.750.000.000,00 (*Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*);
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.12.405.000.000,00 (*Dua Belas Milyar Empat Ratus Lima Juta Rupiah*);
- (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.120.000.000,00 (*Seratus Dua Puluh Juta Rupiah*);
- (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.300.000.000,00 (*Tiga Ratus Juta Rupiah*);
- (9) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.25.000.000.000,00 (*Dua Puluh Lima Milyar Rupiah*);

- (10) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.5.900.000.000,00 (*Lima Milyar Sembilan Ratus Juta Rupiah*);

Pasal 6

- (1) Anggaran Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.650.000.000,00 (*Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas Pajak Hotel.
- (2) Anggaran Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (*Empat Milyar Rupiah*), yang terdiri atas Pajak Restoran dan Sejenisnya.
- (3) Anggaran Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.25.000.000,00 (*Dua Puluh Lima Juta Rupiah*), yang terdiri atas Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan.
- (4) Anggaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.750.000.000,00 (*Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron /Megatron.
- (5) Anggaran Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 12.405.000.000,00 (*Dua Belas Milyar Empat Ratus Lima Juta Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri;
 - b. Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain
- (6) Anggaran Pajak Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.120.000.000,00 (*Seratus Dua Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas Pajak Parkir.
- (7) Anggaran Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.300.000.000,00 (*Tiga Ratus Juta Rupiah*), yang terdiri atas Pajak Air Tanah.
- (8) Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (*Dua Puluh Lima Milyar Rupiah*), yang terdiri atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- (9) Anggaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.5.900.000.000,00 (*Lima Milyar Sembilan Ratus Juta Rupiah*), yang terdiri atas Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan – Pemindahan Hak.

Pasal 7

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp. 10.575.978.480,00 (*Sepuluh Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha;
 - c. Retribusi Perizinan tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.492.678.480,00 (*Tiga Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah*).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.6.148.300.000,00 (*Enam Milyar Seratus Empat Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah*).
- (4) Retribusi Retribusi Perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.935.000.000,00 (*Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah*);

Pasal 8

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.492.678.480,00 (*Tiga Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan persampahan/Kebersihan;
 - c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - d. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - f. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
 - g. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.500.000.000,00 (*Lima Ratus Juta Rupiah*);
- (3) Retribusi Pelayanan persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.180.000.000,00 (*Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah*).
- (4) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.600.000.000,00 (*Enam Ratus Juta*

Rupiah).

- (5) Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.195.665.000,00 (*Satu Milyar Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah*).
- (6) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.676.725.000,00 (*Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*).
- (7) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.35.100.000,00 (*Tiga Puluh Lima Juta Seratus Ribu Rupiah*).
- (8) Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.305.188.480,00 (*Tiga Ratus Lima Juta Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah*).

Pasal 9

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 6.148.300.000,00 (*Enam Milyar Seratus Empat Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Terminal;
 - c. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - d. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - e. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
 - f. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
- (2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.589.200.000,00 (*Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*).
- (3) Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.111.800.000,00 (*Seratus Sebelas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*).
- (4) Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.40.000.000,00 (*Empat Puluh Juta Rupiah*).
- (5) Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.101.800.000,00 (*Seratus Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*).
- (6) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.5.300.000.000,00 (*Lima Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah*).
- (7) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.5.500.000,00 (*Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 10

- (1) Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.935.000.000,00 (*Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - b. Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan angkutan Umum;
- (2) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.892.500.000,00 (*Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
- (3) Retribusi Izin trayek untuk menyediakan pelayanan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.42.500.000,00 (*Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 11

Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp.20.328.421.612,00 (*Dua Puluh Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Juta Empat Ratus Dua Puluh Satu Ribu Enam Ratus Dua Belas Rupiah*), yang terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah berupa Deviden atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah;

Pasal 12

- (1) Anggaran Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri atas :
- a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah berupa Deviden atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah Lembaga Keuangan.
 - b. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah berupa Deviden atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah Aneka Usaha.
 - c. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah berupa Deviden atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah

Bidang Air Minum.

- (2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah berupa Deviden atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.15.382.720.902,00 (*Lima Belas Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Sembilan Ratus Dua Rupiah*).
- (3) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah berupa Deviden atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah Aneka Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.545.766.000,00 (*Dua Milyar Lima Ratus Empat Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah*).
- (4) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah berupa Deviden atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah Bidang Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.399.934.710,00 (*Dua Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Sepuluh Rupiah*).

Pasal 13

- (1) Anggaran Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp. 150.132.367.602,00 (*Seratus Lima Puluh Milyar Seratus Tiga Puluh Dua Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Dua Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan;
 - b. Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan;
 - c. Jasa Giro;
 - d. Hasil Pengelolaan Dana Bergulir;
 - e. Pendapatan Bunga;
 - f. Penerimaan Atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah;
 - g. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain;
 - h. Pendapatan dari Pengembalian;
 - i. Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah;
 - j. Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah.
- (2) Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.69.500.000,00 (*Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
- (3) Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.144.151.232,00 (*Dua Milyar Seratus Empat Puluh Empat Juta Seratus*

Lima Puluh Satu Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah).

- (4) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 3.300.000.000,00 *(Tiga Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah).*
- (5) Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 10.000.000,00 *(Sepuluh Juta Rupiah).*
- (6) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.4.500.000.000,00 *(Empat Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).*
- (7) Penerimaan Atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.14.000.000,00 *(Empat Belas Juta Rupiah).*
- (8) Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.1.000.000.000,00 *(Satu Milyar Rupiah).*
- (9) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 5.000.000,00 *(Lima Juta Rupiah).*
- (10) Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.138.789.716.370,00 *(Seratus Tiga Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Belas Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Rupiah).*
- (11) Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.300.000.000,00 *(Tiga Ratus Juta Rupiah).*

Pasal 14

- (1) Anggaran hasil penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.69.500.000,00 *(Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah),* yang terdiri atas :
 - a. Hasil Penjualan Tanah ;
 - b. Hasil Penjualan Alat dan Mesin ;
 - c. Hasil Penjualan Aset lainnya.
- (2) Hasil Penjualan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.000.000,00 *(Satu Juta Rupiah).*
- (3) Hasil Penjualan Alat dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.12.000.000,00 *(Dua Belas Juta Rupiah).*
- (4) Hasil Penjualan Aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.56.500.000,00 *(Lima Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).*

Pasal 15

Anggaran Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.144.151.232,00 (*Dua Milyar Seratus Empat Puluh Empat Juta Seratus Lima Puluh Satu Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas Hasil Sewa Barang Milik Daerah.

Pasal 16

- (1) Anggaran Jasa Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 3.300.000.000,00 (*Tiga Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Jasa Giro pada Kas Daerah;
 - b. Jasa Giro pada Kas di Bendahara Pengeluaran.
- (2) Jasa Giro pada Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.200.000.000,00 (*Tiga Milyar Dua Ratus Juta Rupiah*).
- (3) Jasa Giro pada Kas di Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.100.000.000,00 (*Seratus Juta Rupiah*).

Pasal 17

Anggaran Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 10.000.000,00 (*Sepuluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas Hasil Pengelolaan Dana Bergulir.

Pasal 18

Anggaran Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.4.500.000.000,00 (*Empat Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*), yang terdiri atas Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah.

Pasal 19

- (1) Anggaran Penerimaan Atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.14.000.000,00 (*Empat Belas Juta Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara ;
 - b. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain .

- (2) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.10.000.000,00 (*Sepuluh Juta Rupiah*).
- (3) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.4.000.000,00 (*Empat Juta Rupiah*).

Pasal 20

Anggaran Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.1.000.000.000,00 (*Satu Milyar Rupiah*), yang terdiri atas Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain.

Pasal 21

Anggaran Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.5.000.000,00 (*Lima Juta Rupiah*), yang terdiri atas Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan.

Pasal 22

Anggaran Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 138.789.716.370,00 (*Seratus Tiga Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Belas Ribu Tiga ratus Tujuh Puluh Rupiah*), yang terdiri atas Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 23

Anggaran Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.300.000.000,00 (*Tiga Ratus Juta Rupiah*), yang terdiri atas Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah.

Pasal 24

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.654.175.123.000,00 (*Satu Trilyun Enam Ratus Lima Puluh Empat Milyar Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Seratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah;

- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.437.278.106.000,00 (*Satu Trilyun Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Seratus Enam Ribu Rupiah*).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.216.897.017.000,00 (*Dua Ratus Enam Belas Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tujuh Belas Ribu Rupiah*).

Pasal 25

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dimaksud dalam 24 ayat (2) huruf a, terdiri atas :
 - a. Dana Perimbangan;
 - b. Dana Insentif Daerah;
 - c. Dana Desa.
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.211.886.248.000,00 (*Satu Trilyun Dua Ratus Sebelas Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Juta Dua Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah*).
- (3) Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.506.837.000,00 (*Tiga Milyar Lima Ratus Enam Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah*).
- (4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.221.885.021.000,00 (*Dua Ratus Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Dua Puluh Satu Ribu Rupiah*).

Pasal 26

- (1) Anggaran Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam 25 ayat (2) terdiri atas :
 - a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil;
 - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum;
 - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik;
 - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik;
- (2) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.40.660.128.000,00 (*Empat Puluh Milyar Enam Ratus Enam Puluh Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah*).
- (3) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.792.381.589.000,00 (*Tujuh Ratus*

Sembilan Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Juta Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

- (4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus) Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.72.824.357.000,00 *(Tujuh Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah).*
- (5) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.306.020.174.000,00 *(Tiga Ratus Enam Milyar Dua Puluh Juta Seratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah);*

Pasal 27

Anggaran Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud dalam 25 ayat (3) terdiri atas Dana Insentif Daerah.

Pasal 28

Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam 25 ayat (4) terdiri atas Dana Desa.

Pasal 29

Anggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.49.868.628.000,00 *(Empat Puluh Sembilan Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Enam Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah),* yang terdiri atas Pendapatan Hibah

Pasal 30

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.1.996.761.244.159,00 *(Satu Trilyun Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Juta Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Seratus Lima Puluh Sembilan Rupiah),* yang terdiri atas :

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 31

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a direncanakan sebesar Rp.1.337.497.941.240,00 *(Satu Trilyun Tiga*

Ratus Tiga Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja Subsidi;
 - d. Belanja hibah; dan
 - e. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.826.406.584.974,00 (*Delapan Ratus Dua Puluh Enam Milyar Empat Ratus Enam Juta Lima Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.427.086.016.041,00 (*Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Milyar Delapan Puluh Enam Juta Enam Belas Ribu Empat Puluh Satu Rupiah*).
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.800.000.000,00 (*Delapan Ratus Juta Rupiah*).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.75.163.479.225,00 (*Tujuh Puluh Lima Milyar Seratus Enam Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Dua Puluh Lima Rupiah*).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.8.041.861.000,00 (*Delapan Milyar Empat Puluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah*).

Pasal 32

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) terdiri atas :
- a. Belanja Gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara;
 - c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya Aparatur Sipil Negara;
 - d. Belanja Gaji Dan Tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - e. Belanja gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah.
- (2) Belanja Gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.525.863.822.388,00 (*Lima*

Ratus Dua Puluh Lima Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah).

- (3) Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.78.503.152.109,00 *(Tujuh Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Tiga Juta Seratus Lima Puluh Dua Ribu Seratus Sembilan Rupiah).*
- (4) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.158.009.677.670,00 *(Seratus Lima Puluh Delapan Milyar Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Rupiah).*
- (5) Belanja Gaji Dan Tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.23.370.449.594,00 *(Dua Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah).*
- (6) Belanja gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.734.716.437,00 *(Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Enam Belas Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah).*
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.889.800.000,00 *(Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).*

Pasal 33

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) terdiri atas :
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.62.174.807.228,00 *(Enam Puluh Dua Milyar Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Delapan Rupiah).*
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.149.502.744.409,00 *(Seratus Empat Puluh Sembilan Milyar Lima*

Ratus Dua Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Ribu Empat Ratus Sembilan Rупiah).

- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.20.274.941.171,00 *(Dua Puluh Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Empat Puluh satu Ribu Seratus Tujuh Puluh Satu Rупiah).*
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.36.166.684.395,00 *(Tiga Puluh Enam Milyar Seratus Enam Puluh Enam Juta Enam Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rупiah).*
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.527.405.000,00 *(Satu Milyar Lima Ratus Dua Puluh Juta Empat Ratus Lima Ribu Rупiah).*

Pasal 34

- (1) Anggaran Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - b. Belanja Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah; dan
 - c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.62.154.419.225,00 *(Enam Puluh Dua Milyar Seratus Lima Puluh Empat Juta Empat Ratus Sembilan Belas Ribu Dua Ratus Dua Puluh Lima Rупiah).*
- (3) Belanja Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.11.934.660.000,00 *(Sebelas Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rупiah)*
- (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.074.400.000,00 *(Satu Milyar Tujuh Puluh Empat Juta Empat Ratus Ribu Rупiah).*

Pasal 35

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5) terdiri atas :

- a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu;
 - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga; dan
 - c. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat.
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.7.383.861.000,00 (*Tujuh Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.18.000.000,00 (*Delapan Juta Rupiah*).
- (4) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.615.000.000,00 (*Enam Ratus Lima Belas Juta Rupiah*).

Pasal 36

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b direncanakan sebesar Rp.318.170.675.001,00 (*Tiga Ratus Delapan Belas Milyar Seratus Tujuh Puluh Juta Enam Ratus Tujuh puluh Lima Ribu Satu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.699.030.000,00 (*Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tiga Puluh Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.49.760.380.791,00 (*Empat Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah*).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.72.654.551.300,00 (*Tujuh Puluh Dua Milyar Enam Ratus Lima Puluh Empat Juta Lima Ratus Lima Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Rupiah*).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.191.831.717.000,00 (*Seratus Sembilan Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah*).

- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.3.201.085.910,00 (*Tiga Milyar Dua Ratus Satu Juta Delapan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Sepuluh Rupiah*).
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 23.910.000,00 (*Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah*).

Pasal 37

Anggaran modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) terdiri atas Belanja Modal Tanah.

Pasal 38

- (1) Anggaran modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat kantor dan Rumah tangga;
 - e. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - f. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - g. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - h. Belanja Modal Komputer;
 - i. Belanja Modal Alat Eksplorasi;
 - j. Belanja Modal Rambu-Rambu;
 - k. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah; dan
 - l. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.257.816.140,00 (*Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Delapan Belas Ratus Enam Belas Ribu Seratus Empat Puluh Rupiah*);
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.699.350.000,00 (*Satu Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.33.848.000,00 (*Tiga Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah*).
- (5) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.2.325.099.746,00 (*Dua Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Rupiah*).

- (6) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.99.983.000,00 (*Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah*).
- (7) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.20.881.330.000,00 (*Dua Puluh Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah*).
- (8) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.3.742.083.040,00 (*Tiga Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Juta Delapan Puluh Tiga Ribu Empat Puluh Rupiah*).
- (9) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.3.914.450.369,00 (*Tiga Milyar Sembilan Ratus Empat Belas Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Tiga ratus enam Puluh Sembilan Rupiah*).
- (10) Belanja Modal Alat Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.20.000.000,00 (*Dua Puluh Juta Rupiah*).
- (11) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.160.000.000,00 (*Seratus Enam Puluh Juta Rupiah*).
- (12) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.15.270.357.680,00 (*Lima Belas Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Rupiah*).
- (13) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.1.356.062.816,00 (*Satu Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Enam Juta enam Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Enam Belas Rupiah*).

Pasal 39

- (1) Anggaran Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung; dan
 - b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Belanja Modal Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.72.654.551.300,00 (*Tujuh Puluh Dua Juta Enam Ratus Lima Puluh Empat Juta Lima Ratus Lima Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Rupiah*).

- (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.356.980.000,00 (*Tiga Ratus Lima Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 40

- (1) Anggaran modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5) terdiri atas :
- Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - Belanja Modal Bangunan Air;
 - Belanja Modal Instalasi; dan
- (2) Belanja Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.176.464.717.000,00 (*Seratus Tujuh Puluh Enam Milyar Empat Ratus Enam Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.9.595.000.000,00 (*Sembilan Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah*).
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.5.772.000.000,00 (*Lima Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah*).

Pasal 41

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6) terdiri atas :
- Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
 - Belanja Modal Aset Tidak Berwujud;
 - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah; dan
 - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.26.160.000,00 (*Dua Puluh Enam Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.771.805.920,00 (*Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Delapan Ratus Lima Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah*).
- (4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar 2.387.669.990,00 (*Dua Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Rupiah*).

- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar 15.450.000,00 (*Lima Belas Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 42

Anggaran Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (7) terdiri atas Belanja Modal Aset Lainnya Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 43

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c direncanakan sebesar Rp.5.650.000.000,00 (*Lima Milyar Enam Ratus lima Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.

Pasal 44

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d direncanakan sebesar Rp.335.442.627.918,00 (*Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Milyar Empat Ratus Empat Puluh Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Delapan Belas Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.915.000.000,00 (*Empat Milyar Sembilan Ratus Lima Belas Juta Rupiah*).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.329.470.030.070,00 (*Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Tiga Puluh Ribu Tujuh Puluh Rupiah*)).

Pasal 45

- (1) Anggaran belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) terdiri atas :
- a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa ; dan
 - b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa.
- (2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.4.915.000.000,00 (*Empat Milyar Sembilan Ratus Lima Belas*

Juta Rupiah).

- (3) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.057.597.848,00 (*Satu Milyar Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah*).

Pasal 46

Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) terdiri atas Belanja Bantuan Keuangan Daerah Propinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.

Pasal 47

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. Rp.62.530.725.465,00 (*Enam Puluh Dua Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Empat Ratus Enam Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 48

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a terdiri atas Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 49

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terdiri atas :
 - a. Pelampauan penerimaan Pendapatan Asli Daerah; dan
 - b. Penghematan Belanja.
- (2) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.000.000.000,00 (*Satu Milyar Rupiah*).
- (3) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.86.030.725.465,00 (*Delapan Puluh Enam Milyar Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Ribu Empat Ratus Enam Puluh Lima Rupiah*).

Pasal 50

Anggaran pelampauan penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) terdiri atas Pelampauan penerimaan Pendapatan Asli Daerah - Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Pasal 51

- (1) Anggaran Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) terdiri atas:
 - a. Penghematan Belanja - Belanja Operasi;
 - b. Penghematan Belanja - Belanja Modal;
- (2) Penghematan Belanja - Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.43.260.396.407,00 (*Empat Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Enam Puluh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Tujuh Rupiah*).
- (3) Penghematan Belanja – Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.42.770.329.058,00 (*Empat Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Lima Puluh Delapan Rupiah*).

Pasal 52

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b direncanakan sebesar Rp. 24.500.000.000,00 (*Dua Puluh Empat Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pembentukan Dana Cadangan; dan
 - b. Penyertaan Modal.
- (2) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.10.000.000.000,00 (*Sepuluh Milyar Rupiah*).
- (3) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.14.500.000.000,00 (*Empat Belas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 53

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp.62.530.725.465,00 (*Enam Puluh Dua Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Empat Ratus Enam Puluh Lima Rupiah*).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.62.530.725.465,00 (*Enam Puluh Dua Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Empat Ratus Enam Puluh Lima Rupiah*).

Pasal 54

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- a. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II : Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- f. Lampiran VI : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
- g. Lampiran VII : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- h. Lampiran VIII : Rincian Dana Bagi Hasil - Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan Dana Bagi Hasil - Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- i. Lampiran IX : Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- j. Lampiran X : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten pada Daerah Perbatasan Dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 55

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 56

Peraturan Bupati Wonosobo ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 30 Desember 2021

BUPATI WONOSOBO

ttd

AFIF NURHIDAYAT

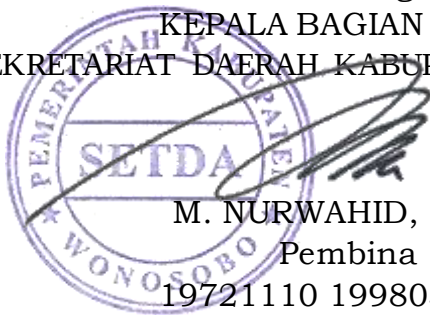
Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 30 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ttd

ONE ANDANG WARDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2021 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO



M. NURWAHID, S.H.

Pembina

19721110 199803 1 013